



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan elektronik dalam perkara isbat nikah sekaligus cerai gugat antara:

**XXXXXXX BINTI XXXXXXXX**, NIK xxxxx, Agama Islam, Tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **SUNITA, SH.** dan **Kawan**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Informasi Indonesia Untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor. 58 Rantauprapat dengan domisili elektronik: **Sunitaita623@gmail.com** dan **Nitaindira6153@yahoo.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXX**, Agama Islam, tempat dan tanggal lahir, xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap pada tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 di Desa Xxx Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dirumah ayah kandung Penggugat dengan Wali Nikah ayah kandung

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama Bapak XXXXXXX dan 2 (dua) orang saksi bernama bapak Basren dan Bapak Sariok dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang pertama dan tidak pernah menikah dengan orang lain sebelumnya.
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat berumur 19 tahun dan Tergugat berumur 18 tahun .
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Labuhan Bilik sampai dengan berpisah bulan April 2022.
5. Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun II Bandar Rukun Desa Xxx Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Desa Pudun Julu Kecamatan Padang Sidempuan Batu Nadua Kabupaten Padang Sidempuan.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak bernama: XXXXXXX (pr) tempat dan lahir tanggal Xxx 31 Juli 2022, saat ini anak berada pada Penggugat.
6. Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberikan nafkah belanja pada Penggugat dan anak, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sampai dengan sekarang.
7. Bahwa perpisahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf b.  
Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf b yang mana perceraian dapat terjadi apabila:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat dan perceraian melalui Pengadilan Agama adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim agar berkenan membuka sidang dengan memanggil pihak-pihak berperkara serta dapat memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 di Desa Xxx Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dirumah ayah kandung Penggugat.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXXXX bin XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXXX).
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap untuk tiga kali persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada Kuasa Penggugat, Fotokopi Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Kuasa Penggugat yang telah ditunjukkan aslinya dan Penggugat dalam persidangan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan betul telah memberikan kuasa kepada Kuasa tersebut sebagaimana surat kuasa tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat dan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## Bukti Penggugat

### Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxx Tanggal 15-03-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxx Tanggal 07-01-2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bermaterai cukup, telah di nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;

### Saksi.

1. **xxxx**, lahir di Bandar Rukun 28-01-1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Bandar Rukun, Desa Xxx,

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga sebelah rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada akad pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2021 di Desa Xxx, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxxxx dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Basren dan Sariok;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat akad nikah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Penggugat maupun Tergugat, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi tersebut;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- 2. xxxx, lahir di Bandar Rukun, 26-06-2982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Bandar Rukun, Desa Xxx, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga depan rumah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada akad pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2021 di Desa Xxx, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Xxxxxxx dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Basren dan Sariok;
  - Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat akad nikah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Penggugat maupun Tergugat, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2022 yang lalu Tergugat pergi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh Keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

3. xxx, lahir di Bandar Rukun 26-06-1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Bandar Rukun, Desa Xxx, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada akad pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Desember 2021 di Desa Xxx, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat pada saat itu adalah saksi sendiri dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Basren dan Sariok;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saat akad nikah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa sebelum pernikahan ini, baik Penggugat maupun Tergugat, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2022 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada bertengkar;
- Bahwa Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Tergugat pergi tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering didamaikan oleh Keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang istbat nikah sekaligus Cerai Gugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana Relaas dan isi Berita Acara Relaas yang telah dilaksanakan dan ditujukan kepada Tergugat, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 Kompilasi

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, Penggugat telah hadir dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya maka Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Penggugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang merupakan komulasi isbat nikah dengan Cerai Gugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Penggugat dengan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg juncto Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Penggugat wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat ternyata keterangan yang diberikan oleh ketiga saksi adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh ketiga saksi yang berkaitan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh kedua saksi, maka Majelis Hakim menyimpulkan keterangan ketiga saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara materiil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut terkait pokok istbat nikah:

### **Fakta Istbat;**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam pada 12 Desember 2021 di Desa Xxx, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama XXXXXXX;
- Bahwa Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Basren dan Sariok;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sesusuan;
- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sampai saat ini tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan istbat nikah Penggugat sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami istri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami istri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon istri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan;

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan karena tidak ditemukan suatu faktapun dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang terlarang untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Islam bahwa dalam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa wali nikah Penggugat dinilai Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada pada 12 Desember 2021 di Desa Xxx, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf ( a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya terkait istbat nikah Penggugat dengan Tergugat maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara gugatan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat mulanya harmonis namun sejak tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa sebab sehingga Penggugat meminta diceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi di persidangan dan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg dan ketiga saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil ketiga saksi memberikan keterangan atas pengetahuan langsung kedua saksi bahwa sejak tahun 2022 yang lalu Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa sebab dan tidak pernah kembali lagi serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga bahkan kedua saksi sendiri, sehingga keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**Fakta Cerai**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama sejak tahun 2022;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan bahwa perkawinan disyariatkan di dalam Islam mempunyai tujuan suci dan mulia, dan idealnya perkawinan hanya sekali untuk selamanya., dibukanya pintu perceraian harus difahami sebagai pintu darurat yang boleh dilalui apabila keutuhan rumah tangga benar-benar sudah tidak mungkin dipertahankan lagi serta apabila tetap dipertahankan apakah akan mendatangkan maslahat (kemaslahatan) atau lebih mendatangkan mafsadat (kerusakan) bagi kedua belah pihak, maka sesuai qoidah ushul:

### - **دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya :*"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*;

Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa apabila tetap dipertahankan akan lebih mendatangkan mafsadat atau penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya untuk menghindarinya jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat untuk saat ini adalah bercerai;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena sudah sangat lama Tergugat meninggalkan Penggugat dan telah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan perceraian Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 12 Desember 2021 di Desa Xxx, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXXX);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis,**

dto

**Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**  
**Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PA.Rap



dto

dto

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

**Perincian biaya:**

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 1. | PNBP          | Rp60.000,00                                     |
| 1  |               |   |
| 2. | Proses        | Rp75.000,00                                     |
| 2  |               |   |
| 3. | Panggilan     | Rp57.000,00                                     |
| 3  |               |   |
| 4. | Meterai       | Rp10.000,00                                     |
| 5  |               |   |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah)</b> |